

Judul : Perkuat perlindungan, sistem digital bisa bantu LPSK
Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 18

Perkuat Perlindungan Sistem Digital Bisa Bantu LPSK

KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengembangkan sistem digital terpadu yang terintegrasi dengan proses persidangan di pengadilan. Hal tersebut untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

"Jadi sistemnya sudah tersemat dalam persidangan dari hulu ke hilir. Itu yang kita pikirkan kenapa ini bukan hanya revisi tapi perubahan," kata Willy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII dengan LPSK membahas revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban.

Willy mengatakan, perkembangan teknologi dan kompleksitas kejahatan menuntut adanya pembaruan mekanisme perlindungan saksi dan korban. Sistem digital diyakini bisa membantu LPSK bekerja lebih

Dia mencontohkan beberapa jenis tindak pidana, seperti kekerasan seksual, korupsi, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, dan masalah lingkungan. Semua kasus ini membutuhkan perlindungan saksi dan korban yang objektif serta proporsional.

"Dengan sistem digital,

LPSK bisa memantau perlindungan saksi dan korban secara langsung. Termasuk memberikan akses bagi aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan serta hak-hak mereka," jelas ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik itu.

Anggota Komisi XIII DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menambahkan, revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban harus menyoroti pemulihan hak-hak korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Ancaman bagi saksi dan korban tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam institusi penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, maupun hakim.

"Karena itu, harus ada kewajiban pendampingan saksi oleh pengacara di setiap tahap pemeriksaan, serta penggunaan CCTV dalam proses penyidikan untuk mencegah manipulasi sebagai hal fundamental, dan dipertegas dalam sinkronisasi KUHAP, UU Tipikor, UU Terorisme, TPPO, hingga tindak pidana lainnya. Perlu ada perluasan penyertaan aset pelaku untuk mengganti kerugian korban, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan materiil. ■ PYB